



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/18 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Perkara yang diperiksa
menurut acara pemeriksaan
tindak pidana ringan dalam
hal ancaman dendanya
lebih dari Rp. 7.500,-

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 18 Tahun 1983**

Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-

Pertanyaan yang timbul ialah bagaimana apabila ada perkara yang diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- apakah perkara demikian juga termasuk perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal seperti contoh tersebut di atas, maka perkara tersebut termasuk perkara yang harus diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Demikian kiranya Saudara maklum.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI
3. Yth. Sdr. KAPOLRI
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
6. Arsip.